



P U T U S A N

Nomor 55/PDT/2014/PT YKK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SURATMAN. Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat :
Pandega Satya 28 RT/RW. 09/06 Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
Dalam tingkat banding memberikan Kuasa Khusus
kepada :

- 1 LAYUNG PURNOMO, SH. ;
- 2 YACOB RIHWANTO, SH ;
- 3 AGUNG DWI PURWANTO, SE. SH. ;
- 4 DWI SISWANTO, SH. ;

Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
LAYUNG & REKAN beralamat di Pasific Building Lantai
4, ruang 415, Jl. Laksda Adi Sucipto No. 157 Sleman, D.I.
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1
April 2014 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

1 SUPARNO. Agama : Islam, Alamat : Jalan Kaliurang Km. 7
Perumahan Banteng 3, Jl. Argopuro No. 47, Kel. Sinduharjo, Kec.
Ngaglik, Kab. Sleman ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /
TERBANDING I ;**

2 ENY KRISTIANI. Agama : Islam, Alamat : Jomboran RW.
016 Ds. Keji, Kec. Muntilan, Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II /
TERBANDING II ;**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **NY. RITA ARDIANA WULANDARI.** Agama : Islam, Alamat :
Krasak RT.2 RW.2 Kel. Krasak, Kec. Selomerto, Kab.
Wonosobo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III /
TERBANDING III ;**

4 **ELIS WIDYOWATI.** Pekerjaan : Notaris dan PPAT,
Alamat : Jl. Kaliurang Km 9, Deggung, Tridadi, Sleman;

Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT IV /
TERBANDING IV ;**

5 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SLEMAN.**

Alamat : Jl. Dr. Rajiman, Suceh, Triharjo, Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT /
TURUT TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 September
2014, Nomor 55/Pen.Pdt/2014/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya
tertanggal 14 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik serta Pemegang Hak Milik yang sah atas tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 520 m² yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dimana Penggugat bermaksud untuk memecah menjadi 2 (dua) Sertifikat dengan Luas masing-masing 109 m² dan **411 m² Hak Milik No 12933/ Caturtunggal**. Untuk proses pemecahan sertifikat tersebut kurang lebih pada bulan Januari 2010 Penggugat meminta puteranya yang bernama Suparno (Tergugat I) untuk mengurusnya;
- 2 Bahwa atas proses pemecahan sertifikat tersebut senyatanya tanah seluas 411 m² yang di atasnya berdiri bangunan telah memiliki identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 12933/Caturtunggal Surat Ukur tanggal 11-02-2010 No.0068 luas 411

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 atas nama Haji Suratman terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : tanah M.12489, M.12488;
- Sebelah Timur : tanah M.12471;
- Sebelah Selatan : Jl. Pandega Asih IV;
- Sebelah Barat : Parit Jalan Tamtama, tanah Pak Agus;

Selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA:**

- 3 Bahwa perkembangan selanjutnya saat Penggugat menanyakan bukti kepemilikan SHM No.12933/Caturtunggal (OBYEK SENGKETA) kepada Tergugat I, senyatanya dijawab sertifikat telah dijaminakan kepada seseorang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 4 Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat berusaha menyelesaikan secara baik-baik permasalahan yang ada dan meminta agar Sertifikat Hak Milik No.12933/Caturtunggal segera dikembalikan, akan tetapi Tergugat I selalu menghindar bahkan pada akhirnya Tergugat I tidak diketahui keberadaannya;
- 5 Bahwa perkembangan selanjutnya Penggugat berinisiatif untuk mengecek di BPN Sleman tentang status sertifikat tanah tersebut dan atas jawaban dari BPN Sleman melalui surat tertanggal 27-05-2011 menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.12933/Caturtunggal surat ukur tertanggal 11-02-2010 No.00068/2010 Luas 411 M2 atas nama Haji Suratman yang terletak di desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tersebut telah beralih menjadi atas nama Tergugat III (Ny. RITA ARDIANA WULANDARI);
- 6 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang saat diminta mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.12933/Caturtunggal tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak manapun, maka peralihan obyek sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, karena adanya permohonan dari Tergugat IV selaku PPAT/Notaris berkedudukan di Sleman yang selanjutnya diproses oleh Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 8 Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat senyatanya Penggugat pada tanggal 14 Juli 2011 telah melakukan laporan polisi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/591/VII/2011/DIY/ Ditreskrim, senyatanya atas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memeriksa terhadap Penggugat maupun saksi-saksi termasuk Tergugat III, maupun Tergugat IV;

- 9 Bahwa senyatanya saat perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Kepolisian/ Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat senyatanya Obyek Sengketa oleh Tergugat III dialihkan kepada Tergugat II dengan bantuan Tergugat IV dan diproses oleh Turut Tergugat, yang senyatanya Tergugat III dan Tergugat IV sudah mengetahui bila atas Obyek Sengketa sedang bermasalah dan diproses perkaranya oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, hal demikian membuktikan peralihan tersebut selain melawan hukum juga adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat;
- 10 Bahwa proses peralihan Obyek Sengketa dari Penggugat beralih ke Tergugat III, selanjutnya beralih ke Tergugat II yang dalam proses peralihannya meminta bantuan Tergugat IV selaku PPAT/Notaris berkedudukan di Sleman selanjutnya diproses oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena selama ini baik Penggugat maupun istri Penggugat (Ibu Setiyo Surono) tidak pernah merasa menjual ataupun memberi kuasa menjual atas obyek sengketa maupun menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan jual beli atas obyek sengketa apalagi menghadap Notaris/PPAT (Tergugat IV) dalam rangka jual beli atau peralihan hak atas Obyek Sengketa, demikian juga Penggugat tidak pernah menerima penyerahan uang sebagai bukti transaksi jual beli, termasuk Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah dan bangunan (Obyek Sengketa) kepada pihak manapun;
- 11 Bahwa atas rangkaian perbuatan yang terjadi tersebut jelas kesemuanya telah terbukti adanya itikad buruk, penyimpangan hukum dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang selanjutnya peralihan tersebut diproses oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Akta-Akta yang berkaitan dengan peralihan atas Obyek Sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, selanjutnya menjadi atas nama Tergugat II atau pihak lainnya adalah produk yang cacat hukum sehingga **Batal Demi Hukum**;
- 12 Bahwa oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II, III, Tergugat IV dan atau siapapun pihak yang menguasai bukti kepemilikan Obyek Sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela tanpa adanya suatu pembebanan dalam bentuk apapun;



13 Bahwa Penggugat selaku Pemilik sah atas Obyek Sengketa merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa kerugian Penggugat baik materiil dan imateriil dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Beralihnya tanah SHM no 12933/ Caturtunggal dari Penggugat menjadi atas nama pihak lain Luas 411 m² x Rp. 2.500.000,00- /per meter² = Rp. 1.027.500.000.-

Kerugian Immateriil :

- Sangat besar dan tidak dapat dinilai dengan uang, Karena Penggugat selaku orang yang dituakan di daerah tersebut Sebagai formalitas kerugian immaterial ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Sehingga kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat seluruhnya sebesar Rp.2.027.500.000,- (dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14 Bahwa sangat bijaksana apabila kerugian baik materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.2.027.500.000,- (dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng;

15. Bahwa sangat adil apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.027.500.000,- (dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

16. Bahwa sangat adil apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

17. Bahwa sangat beralaskan hukum apabila Turut Tergugat dihukum untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan Obyek Sengketa atas nama Penggugat;

18. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa sangat bijaksana apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggungrenteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta kemudian memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.12933/ Caturtunggal surat ukur tertanggal 27-05-2011 No.00068/2010 Luas 411 M2 yang terletak di desa Caturtunggal , Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atas nama Haji Suratman yang telah beralih menjadi atas nama Tergugat III, kemudian berganti menjadi atas nama Tergugat II atau pihak lainnya yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : tanah M.12489, M.12488;
 - Sebelah Timur : tanah M.12471;
 - Sebelah Selatan: Jl. Pandega Asih IV;
 - Sebelah Barat : Parit Jalan Tamtama, tanah Pak Agus;adalah **Obyek Sengketa**;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang telah mengalihkan Obyek Sengketa dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat III selanjutnya beralih menjadi atas nama Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
4. Menyatakan Akta-Akta atau Dokumen yang berkaitan dengan peralihan atas Obyek Sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, selanjutnya beralih menjadi atas nama Tergugat II atau pihak lainnya yang didahului dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah akta-akta atau dokumen yang tidak sah sehingga **BATAL DEMI HUKUM**;
 - 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12933/Caturtunggal atas nama Tergugat III, yang selanjutnya telah berubah menjadi atas nama Tergugat II atau pihak lainnya adalah **tidak sah dan Batal Demi Hukum**;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan **Obyek Sengketa**;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapapun pihak yang menguasai bukti kepemilikan Obyek Sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela tanpa adanya suatu pembebanan dalam bentuk apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.027.500.000,- (dua milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya apabila mengalami keterlambatan pembayaran ganti kerugian sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No.12933/Caturtunggal luas 411 m2 (Obyek Sengketa) atas nama Haji Suratman (Penggugat);
11. Menetapkan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan kuasa tergugat IV mengajukan jawaban, masing-masing tertanggal 13 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI;

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 hingga point 19 adalah benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah benar adanya, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Sleman untuk mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Kerugian Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Kerugian Penggugat;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II :

I DALAMEKSEPSI:

A Eksepsi Kurang Pihak:

Bahwa fakta hukumnya, berdasarkan Akta Elis Widowati, S.H., Notaris di Sleman (TERGUGAT IV) No. 17, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Ikatan Jual Beli, menjadi nyata dan jelas bahwa PENGGUGAT (H. Suratman) dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah menjual Objek Sengketa *a quo* kepada **Muh. Ashadi**, bertempat tinggal di Dusun Candilopo, RT. 08 – RW. 01, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; dan harga-harga pun telah dibayar lunas;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT (**H. Suratman**) dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah memberikan Kuasa Untuk Menjual kepada **Muh. Ashadi** sebagaimana berdasarkan Akta Elis Widowati, S.H., Notaris di Sleman No. 18, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Kuasa Untuk Menjual;

Sedemikian berkaitan dengan Pokok Perkara *a quo*, maka terdapat persona-persona lain yang seharusnya menjadi Pihak dalam perkara *in casu*, yakni :

- 1 **Ponimah Setyo Suroyo**, bertempat tinggal di Pandega Satya 28, RT. 09 - RW. 06, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; dan;
- 2 **Muh. Ashadi**, bertempat tinggal di Dusun Candilopo, RT. 08 – RW. 01, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

Bahwa kepentingan persona-persona tersebut menjadi pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, karena persona **Ponimah Setyo Suroyo** nyata-nyata membuat tindakan hukum dengan memberikan izin dalam rangka jual beli dan pemberian kuasa menjual kepada **Muh. Ashadi**, hingga sampai dengan adanya fakta hukum beralihnya Objek Sengketa kepada TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) dan kemudian kepada TERGUGAT II (**Eny Kristiani**). Sedemikian dengan dijadikannya persona-persona tersebut sebagai pihak yang bersengketa maka perkara dapat tuntas mengakhiri sengketa dan tidak akan timbul perkara lain berkaitan dengan objek sengketa yang sama dan asas berperkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan pun dapat terwujud;

B Eksepsi Gugatan Kabur / *Exceptio Obscuur Libel*;



1 Bahwa Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitum:

Menunjuk kepada segenap Posita Surat Gugatan yang berjumlah 19 butir sebagai dasar gugatan *a quo* yang berisikan *rectelijke grond* dan *feitelijke gronde* tersebut ternyata tak satupun yang memuat dalil, alasan atau dasar adanya petitum permohonan putusan serta merta (*uit voerbar bij vorraad*) sebagaimana tertera dalam Petitum Butir 11 Halaman 6 Surat Gugatan;

Terhadap hal demikian, Yahya Harahap telah menegaskan bahwa "*hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Sedemikian karena Surat Gugatan tidak jelas karena antara Posita dengan petitum tidak sejalan/sinkron serta tidak konsisten, maka Gugatan pun menjadi kabur sehingga patut dan adil apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2 Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa dalam Posita 6 dan Posita 7 halaman 3 Surat Gugatan, menggambarkan fakta hukum bahwa dasar gugatan *a quo* tidak jelas, satu dan lain karena Posita 6 mendalilkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan sertipikat kepada PENGGUGAT, namun kemudian dalil tersebut tidak *connect* atau berkaitan langsung dengan Posita 7 yang mendalilkan peralihan hak Objek Sengketa dari PENGGUGAT ke TERGUGAT III adalah melawan hukum;

Nah, tegas bahwa oleh siapa dan kapan serta atas dasar apa peralihan hak itu tiba-tiba didalilkan sebagai melawan hukum ternyata sama sekali tidak diterangkan atau didalilkan, termasuk hukum apa yang dilawan atau dilanggar itu, sehingga terdapat *missing link* atau peristiwa yang hilang yang mengakibatkan logika hukum gugatan pun menjadi melompat;

Hal tersebut penting dan mendasar karena logika hukum yang melompat tersebut ternyata menjadi semakin semrawut tatkala TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tiba-tiba diminta dihukum untuk turut membayar ganti rugi Rp. 2.027.500.000,- tersebut. Bukankah dalil dalam Posita 4, 5 dan 6 Surat Gugatan hanya mengklaim bahwa TERGUGAT I saja yang melawan hukum sehingga tanpa dasar hukum dan logika yang jelas atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum apa, ternyata TERGUGAT II,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tiba-tiba juga diminta dihukum untuk turut membayar ganti rugi pula;

Logikanya, bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang sudah mengeluarkan uang untuk jual beli dan ternyata saat ini masih akan dihukum untuk membayar ganti rugi yang nilainya jauh melebihi harga riil Objek Sengketa saat ini, serta diminta untuk menyerahkan sertipikat atas Objek Sengketa, tanpa menyebutkan alasan atau bentuk kesalahannya. *Hapa tumon...*;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas semua alasan, argumen maupun dalil PENGGUGAT yang termuat dalam posita dan petitum, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
- 2 Segala hal yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi pada bagian Pokok Perkara ini;
- 3 Bahwa benar, semula PENGGUGAT adalah pemilik atas Objek Sengketa, yang kemudian dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah diperjualbelikan kepada **Muh. Ashadi**, bertempat tinggal di Dusun Candilopo, RT. 08 – RW. 01, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; dan harga-harga pun telah dibayar lunas. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT (**H. Suratman**) dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah memberikan Kuasa Untuk Menjual kepada **Muh. Ashadi** sebagaimana berdasarkan Akta Elis Widowati, S.H., Notaris di Sleman No. 18, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Kuasa Untuk Menjual;
- 4 Bahwa kemudian selaku pemegang kuasa menjual dan juga pemilik materiil Objek Sengketa, **Muh. Ashadi** pun memeralihkannya kepada TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) selaku Pembelinya sebagaimana Akta ELIS WIDOWATI, S.H. Notaris di Sleman, No. 171/2010 tanggal 19 November 2010, Tentang Jual Beli; yang peralihan hak tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh ke-5 anak PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan **Ponimah Setyo Suroyo**;
- 5 Bahwa sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 07 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Elis Widowati S.H., PPAT di Sleman, kemudian



telah terjadi hubungan hukum jual beli antara TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) selaku Penjual dan selaku pemilik sah dari objek sengketa dengan TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) selaku Pembelinya, atas Objek Sengketa, yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi, berikut bangunan serta semua dan segala apa yang tertanam, tumbuh dan berdiri di atas tanah tersebut, yang setempat dikenal dengan alamat RT. 09 – RW. 06, Caturtunggal, Depok, Sleman;

- 6 Bahwa sebagai salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) selaku pembeli terhadap TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) adalah berupa pembayaran lunas harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atas jual beli sebidang tanah tersebut, dan uang yang dimaksud telah sepenuhnya diterima dengan baik oleh TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) selaku penjualnya;
- 7 Bahwa benar, PENGGUGAT pernah melaporkan adanya perbuatan pidana pemalsuan surat terhadap TERGUGAT III ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/591/VII/2011/DIY/Ditreskrim. Namun, karena terdapat fakta hukum bahwa jual beli sah dan tidak melawan hukum, selanjutnya Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas laporan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut karena tidak cukup bukti;
- 8 Bahwa justru kemudian TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) melaporkan balik PENGGUGAT sebagaimana Surat Tanda Bukti lapor No. STBL/97/II/2013/DIY/Ditreskrim tanggal 6 Februari 2013 dan saat ini Berkas Perkara telah lengkap dan telah dilimpahkan berikut Tersangka **H. Suratman** (PENGGUGAT) oleh Penyidik ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
- 9 Bahwa sejak beralihnya hak atas bidang tanah di atas dari TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**), sampai dengan saat ini TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) tidak dapat dan tidak bisa menikmati tanah miliknya tersebut, karena secara sepihak PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan **Ponimah Setyo Suroyo** secara melawan hak masuk dan menguasai bidang tanah Objek Sengketa berikut bangunan rumah di atasnya saat akan diserahkan oleh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) sebagai pemilik sebelumnya kepada TERGUGAT II (**Eny Kristiani**);

10 Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan **Ponimah Setyo Suroyo** secara melawan hak / secara illegal dan bertentangan dengan hukum, secara tegas dan jelas menjelaskan bahwa tindakan penguasaan hak milik orang lain tergolong sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);

11 Selain daripada itu, mengingat bahwa TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) dan TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) merupakan pembeli yang beritikad baik (*goodertrouw*), serta tidak adanya alasan batal atau tidak sahnya peralihan hak dari PENGGUGAT (**H. Suratman**) kepada TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) dan kemudian peralihan hak dari TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) kepada TERGUGAT II (**Eny Kristiani**), maka secara hukum segala hal ikhwal yang berkaitan dengan kepemilikan dan juga hak dari TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) atas Objek Sengketa pun haruslah dilindungi

Sedemikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi adil dan wajar apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

II DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa segala hal yang termuat di dalam Butir II Dalam KONVENSI di atas, secara proporsional, *mutatis-muntadis*, dengan ini dinyatakan termuat pula pada bagian REKONPENSI ini;
- 2 Bahwa pada bagian REKONPENSI ini mohon kiranya TERGUGAT KONPENSI II disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI II, sedangkan PENGGUGAT KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI. Sedangkan Pihak Selebihnya, yakni TERGUGAT KONPENSI I mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI I, TERGUGAT KONPENSI III mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI III, TERGUGAT KONPENSI IV mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI IV, dan TURUT TERGUGAT KONPENSI mohon disebut sebagai TURUT PENGGUGAT REKONPENSI;
- 3 Bahwa nyata, tegas, dan legal Objek Sengketa adalah milik PENGGUGAT REKONPENSI II, yang kesemuanya telah didasarkan pada proses yang legal serta Akta-Akta Otentik yang sah dan sempurna, sedemikian klaim TERGUGAT



REKONPENSI, adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, karena akan terbukti pula nantinya bahwa TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) dan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo**, telah menerima pembayaran pelunasan jual beli objek sengketa dari **Muh. Ashadi**;

- 4 Bahwa sebenarnya justru siapakah yang melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak beridtitkat baik dalam hal ini, bukankah penguasaan sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) dan **Ponimah Setyo Suroyo** secara melawan hak dan bertentangan dengan hukum sedemikian patut untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tindakan penguasaan illegal atas Objek Sengketa oleh TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) dan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo**, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI II baik itu secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - a Kerugian Materiil;

Bahwa terhitung Objek Sengketa telah beralih menjadi milik Ny. Eny Kristiani (pembeli) yaitu sejak Bulan Juni 2012 s/d diajukannya gugatan rekonsensi ini ini yaitu pada bulan November 2013 terdapat Jangka waktu 17 Bulan. Bangunan Objek Sengketa dapat disewakan dengan Harga Sewa Rp. 1.250.000,- per bulannya, sehingga $17 \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 21.250.000,-$ (*duapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah*);
 - b Kerugian Immateriil;

Akibat permasalahan ini dan akibat dari adanya tindakan penguasaan secara Illegal yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) dan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo**, hal tersebut telah menjadikan PENGGUGAT REKONPENSI II merasa terganggu kepentingannya dan juga menjadikan hal tersebut sebagai beban baik fisik maupun psikis, serta memaksa PENGGUGAT REKONPENSI II mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan jika dikalkulasikan adalah sebesar Rp 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*);
- 6 Bahwa berdasarkan segala dalil/argumen yang telah dikemukakan di atas, maka menjadi pantas, adil dan juga bijaksana apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum dan diperintahkan untuk segera meninggalkan, mengosongkan serta mengakhiri penguasaan Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



PENGGUGAT REKONPENSII, serta membayar ganti kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukan;

- 7 Bahwa untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya putusan terhadap perkara *a quo*, yang terkait dengan gugatan ini, maka PENGGUGAT REKONPENSII memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan oleh TERGUGAT REKONPENSII sejak hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- 8 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR *jo* SEMA No. 3 Tahun 2000 *jo* SEMA No. 4 Tahun 2001, maka PENGGUGAT REKONPENSII maka patut apabila Putusan perkara *a quo*, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

A Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B Dalam Pokok perkara:

- 1 Menerima Jawaban Tergugat II;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C Dalam Rekonsensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSII untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa peralihan hak atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi dari TERGUGAT REKONPENSII (H. Suratman) atas persetujuan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo** melalui Penerima Kuasa Menjual (**Muh. Ashadi**) kepada TERGUGAT KOMPENSI III / PENGGUGAT REKONPENSII III (Rita Ardiana Wulandari) adalah sah dan sesuai dengan hukum.



- 3 Menyatakan bahwa peralihan hak atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi dari TERGUGAT KONPENSI III / PENGGUGAT REKONPENSI III (Rita Ardiana Wulandari) kepada TERGUGAT KONPENSI II / PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) adalah sah dan sesuai dengan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi atas nama **Eny Kristiani** adalah hak milik TERGUGAT KONPENSI II / PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani);
- 5 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*);
- 6 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil dengan jumlahnya keseluruhannya sebesar Rp. 71.250.000,- (*tujuh puluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah*);
- 7 Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI (H. Suratman) untuk segera melakukan pengosongan dan juga mengakhiri penguasaan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah untuk dengan segera menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) selaku pemilik sah dalam keadaan bebas dari segala pembebanan dan penguasaan pihak manapun juga;
- 8 Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan oleh PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) sejak hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
- 10 Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI II (Eny Kristiani) untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil adilnya, *ex aequo et bono*;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa **Tergugat III secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013** kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat III diakui kebenarannya;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL:

- 2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas dalam menguraikan OBYEK SENGKETA yang merupakan akta jual beli yang hendak dibatalkan oleh Penggugat, tidak dicantumkan secara lengkap dan terperinci mengenai identitasnya, yaitu nomor, waktu/tanggal dan pihak yang menetapkannya;
- 3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas dalam menguraikan OBYEK SENGKETA berupa tanah yang disengketakan, tidak dicantumkan secara lengkap dan terperinci berkaitan batas-batas tanah sehingga tidak dapat menunjukkan kepastian letak tanah;

Ketidaklengkapan Penggugat dalam menguraikan OBYEK SENGKETA menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL), sebagaimana **Yurisprudensi Putusan MARI No. 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979** yang berbunyi “*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.*” (**Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 421**);

- 4 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak merumuskan secara sempurna, terperinci dan jelas PETITUM point 4, yang berbunyi “*Menyatakan akta-akta yang berkaitan dengan peralihan atas Obyek Sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, selanjutnya beralih menjadi atas nama Tergugat II atau pihak lainnya yang didahului dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah akta-akta atau dokumen yang tidak sah sehingga BATAL DEMI HUKUM.*”

Bahwa Petitum tersebut, tidak menyebutkan secara lengkap dan terperinci mengenai identitas dari Akta-akta yang dimaksud;

Bahwa ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan Petitum-petitum tersebut, mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)



sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang berbunyi:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

Agar dinyatakan syah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;

Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja.”

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 305);

dan Yurisprudensi Putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

• *Petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:*

- 1 Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;*
- 2 Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;*
- 3 Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini.”*

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 304);

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- 5 Bahwa Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatannya. Bahwa saat ini Obyek sengketa telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat II, yang mana saat ini Tergugat II masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, sehingga obyek tersebut merupakan harta bersama. Oleh karenanya, obyek tersebut merupakan hak dari Tergugat II selaku istri dan suami Tergugat II.*

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan suami Tergugat II sebagai pihak yang diajukan berperkara;

Gugatan Penggugat yang kurang Pihak, yang tidak mengikutsertakan suami Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak dapat diterima, sebagaimana **Yurisprudensi Putusan MARI No. 503/K/Sip/1974 tertanggal 12 April 1977** yang berbunyi:

503/K/Sip/1974 tertanggal 12 April 1977 yang berbunyi:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

- *Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikut sertakan dalam perkara ini, sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”*

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 417);

GUGATAN PREMATURE

- 6 Bahwa Penggugat dalam Posita point 10 mendalilkan Penggugat dan Istri (Ibu Setiyo Suroño) tidak pernah merasa menjual ataupun memberi kuasa menjual atas obyek sengketa maupun menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan jual beli atas obyek sengketa. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, senyatanya Jual Beli tanah obyek sengketa telah tertuang dalam akta otentik sehingga memiliki pembuktian yang sempurna, sebagaimana Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBG, Pasal 1870 BW dan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Oleh karenanya, apabila Penggugat merasa tidak melakukan Jual Beli terhadap Obyek Sengketa maka seharusnya dapat dibantah melalui bukti yang kuat pula, yaitu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

Pasal 165 HIR

“Akta Otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, yaitu tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.” (**Komentar HIR Mr. R. Tresna, Cetakan ke-14, PT. Pradnya paramita, Jakarta, 1993, halaman 142).**

Pasal 1870 BW/KUHPerdata;



“Bagi para pihak yang berkepentingn beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.”

Pasal 37 (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

- 7 Bahwa atas hal tersebut, maka perkara a quo belum layak diajukan (*Premature*) dan oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa dalil-dalil yang termuat di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan berlaku juga dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa **Tergugat III secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013** kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat III diakui kebenarannya;

JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT III SAH MENURUT HUKUM;

- 3 Bahwa pada awalnya Tergugat III membeli tanah SHM No. 12933/Caturtunggal atasnama H. Suratman yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas 411 m², dikarenakan ditawarkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Bp. Ambar yang merupakan suami dari Tergugat II;
- 4 Bahwa atas tawaran tersebut, Tergugat III melakukan pengecekan lokasi atas obyek sengketa seluas 411 m² yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan sepakat terkait nominalnya. Oleh karenanya, pada 19 November 2010 berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2010 atas SHM No. 12933/Caturtunggal dilakukan jual beli antara Tergugat III dengan Penerima Kuasa dari Penggugat yaitu Bp. Muh Ashadi berdasarkan Kuasa untuk Menjual No. 18 tertanggal 30 Juni 2010 dan Ikatan Jual Beli No. 17 tertanggal 30 Juni 2010 yang kesemuanya dilakukan dihadapan Notaris yang merupakan Tergugat IV;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



- 5 Bahwa atas hal tersebut, dikarenakan berkas-berkas atas tanah lengkap, Tergugat III melakukan upaya pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman yang mana mendapatkan informasi atas tanah tidak ada pemblokiran dan tidak ada keberatan dari pihak maupun sehingga telah diuji secara administratif oleh karenanya Tergugat III melakukan Jual Beli tanah yang dituangkan dalam aka otentik sehingga memiliki pembuktian yang sempurna;

TERGUGAT III HARUS DILINDUNGI SECARA HUKUM;

- 6 Bahwa Tergugat III adalah merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga sudah sepatutnyalah dilindungi oleh hukum sebagaimana **Yurisprudensi Putusan MARI No. 251/K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958** yang berbunyi: *“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”* (**Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI – The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 138**);

JUAL BELI ANTARA TERGUGAT III DENGAN TERGUGAT IISAH SECARA HUKUM;

- 7 Bahwa atas jual beli obyek sengketa tersebut, telah dialihkan Tergugat III dengan cara jual beli kepada Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yaitu Tergugat IV;
- 8 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan saat ini perkara tentang obyek sengketa tersebut masih dalam proses penyidikan dikepolisian adalah **tidak benar**, yang mana justru perkara tersebut telah selesai dengan dibukanya blokir atas tanah SHM No. 12933/Caturtunggal yang terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atas nama Ny. Rita Ardiana Wulandari berdasarkan permohonan buka blokir tanah SHM No. 12933/Caturtunggal atas nama Ny. Rita Ardiana Wulandari No. B/586/IV/2012/Dit. Reskrim tertanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Harda. Bahwa oleh karenanya, Tergugat III berani mengalihkan kepada Tergugat II dikarenakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kepemilikan Tergugat III adalah sah secara hukum;

TUNTUTAN GANTI RUGI MENGADA-ADA;



- 9 Bahwa perkara a quo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang terkait dengan Pencemaran Nama Baik/Penghinaan, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil berupa ganti rugi dikarenakan Penggugat adalah selaku orang yang dituakan didaerahnya (ganti rugi sangat besar dan tidak dapat dinilai dengan uang) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyard Rupiah*) adalah merupakan ganti rugi yang mengada-ada sebagaimana **Yurisprudensi Putusan pengadilan Tinggi Bandung No. 476/1969/perd/PTB tanggal 22 Oktober 1970; Putusan MARI No. 1157 K/Sip/1971; Lihat pula putusan H.G.H tanggal 7 September 1933 Ind. Tijdschrift van het recht jilid 138 bag. I** yang menyebutkan "*Tuntutan kerugian idiil hanya diizinkan bilamana kerugian tersebut disebabkan oleh terjadinya penghinaan.*" (**Badan Hukum, Chaidir Ali, Cetakan Ke-2, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 216**);

DWANGSOM TIDAK BERLAKU BAGI SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

- 10 Bahwa tuntutan para Penggugat dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 2.027.500.000,- (*Dua Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), oleh karenanya uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MARI No. 1172 K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006** disebutkan "*...Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)*;

- 11 Bahwa dengan demikian, Gugatan a quo hanyalah mengada-ada saja dan tidak dibenarkan menurut hukum sehingga oleh karenanya sudah sepatutnyalah apabila Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VEERKLARD*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER:

- 1 Menyatakan secara hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aequa Et Bono).

JAWABAN TERGUGAT IV :

III DALAM EKSEPSI:

A Eksepsi Keliru Pihak:

Bahwa kedudukan TERGUGAT IV (Elis Widowati, S.H.), dalam pembuatan akta-akta sebagai berikut :

- Akta No. 17, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Ikatan Jual Beli; antara Haji SURATMAN (TERGUGAT I) antara Haji SURATMAN atas persetujuan istrinya PONIMAH SETYO SUROYO dengan Tn. MUH ASHADI;
- Akta No. 18, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Kuasa Untuk Menjual; antara Haji SURATMAN (TERGUGAT I) antara Haji SURATMAN atas persetujuan istrinya PONIMAH SETYO SUROYO dengan Tn. MUH ASHADI;
- Akta No. 171/2010 tanggal 19 November 2010, Tentang Jual Beli; antara Tn. MUH ASHADI dengan Ny. RITA ARDIANA WULANDARI;
- Akta No. 46/2012 tanggal 7 Juni 2012, Tentang Jual Beli; antara Ny. RITA ARDIANA WULANDARI dengan Ny. ENY KRISTIANI;

Kesemuanya adalah dalam kedudukan / jabatan profesi notaris dan PPAT. Bahwa TERGUGAT IV hanyalah melaksanakan tugas sebagaimana fungsi jabatannya yakni membuat dan menyimpan catatan tentang hubungan hukum para penghadapnya, sedemikian Notaris bukanlah sebagai pihak dalam perikatan jual beli, kuasa untuk menjual maupun jual belinya;

(Vide, Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Notaris bukan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perkara *in casu* sedemikian didudukkannya TERGUGAT IV adalah termasuk dalam kualifikasi Keliru Pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa TERGUGAT IV menyatakan menolak dengan tegas semua alasan, argumen maupun dalil PENGGUGAT yang termuat dalam posita dan petitum, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV;
- 2 Segala hal yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi pada bagian Pokok Perkara ini;
- 3 Bahwa menurut dokumen legal yang pernah diurus dan diproses oleh TERGUGAT IV, maka dulunya PENGGUGAT (**H. Suratman**) adalah memang pemilik atau pemegang hak atas Objek Sengketa, yang kemudian dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah diperjualbelikan kepada **Muh. Ashadi**, bertempat tinggal di Dusun Candilopo, RT. 08 – RW. 01, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; dan harga-harga pun telah dibayar lunas. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT (**H. Suratman**) dengan persetujuan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, telah memberikan Kuasa Untuk Menjual kepada **Muh. Ashadi** sebagaimana berdasarkan TERGUGAT IV No. 18, tanggal 30 Juni 2010 Tentang Kuasa Untuk Menjual;
- 4 Bahwa TERGUGAT IV secara hati-hati dan penuh kecermatan serta menurut ketentuan hukum dengan mengecek langsung pihak-pihak yang hadir, dan saat itu pula PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, hadir langsung dihadapan TERGUGAT IV dan juga saksi-saksi untuk dimintakan konfirmasinya tentang pelunasan pembayaran yang saat itu dibenarkan oleh PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, dan juga berdasarkan laporan pegawai TERGUGAT IV yang menyaksikan penyerahan uang dari Anak **Muh. Ashadi** kepada PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo** sesaat sebelum penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut;

Selanjutnya diterangkan dan dibacakan pula isi dari akta-akta yang akan ditandatangani. Bahwa saat menghadap itu pula PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan istrinya yakni **Ponimah Setyo Suroyo**, selalu didampingi oleh anaknya yakni Suparno, S.H. (TERGUGAT I);

- 5 Bahwa kemudian selaku pemegang kuasa menjual dan juga pemilik materiil Objek Sengketa, **Muh. Ashadi** pun memeralihkannya kepada TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) selaku Pembelinya sebagaimana Akta ELIS WIDOWATI, S.H. Notaris di Sleman, No. 171/2010 tanggal 19 November 2010, Tentang Jual Beli; yang peralihan hak tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh ke-5 anak PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan **Ponimah Setyo Suroyo**;
- 6 Bahwa kemudian TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) menjual dan memeralihkan Objek Sengketa kepada TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) selaku Pembelinya;
- 7 Bahwa benar, PENGGUGAT pernah melaporkan adanya perbuatan pidana pemalsuan surat terhadap TERGUGAT III ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat itu TERGUGAT IV diperiksa sebagai saksi dan karena telah terbit SP3, justru kemudian TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) yang melaporkan balik PENGGUGAT ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8 Bahwa TERGUGAT IV mendapat pemberitahuan dari TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) bahwa sejak beralihnya



hak atas bidang tanah di atas dari TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**), sampai dengan saat ini TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) tidak dapat dan tidak bisa menikmati tanah miliknya tersebut, karena secara sepihak PENGGUGAT (**H. Suratman**) dan **Ponimah Setyo Suroyo** secara melawan hak masuk dan menguasai bidang tanah Objek Sengketa;

- 9 Selain daripada itu, mengingat bahwa TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) dan TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) merupakan pembeli yang beritikad baik (*goodertrouw*), serta tidak adanya alasan batal atau tidak sahnya peralihan hak dari PENGGUGAT (**H. Suratman**) kepada TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) dan kemudian peralihan hak dari TERGUGAT III (**Rita Ardiana Wulandari**) kepada TERGUGAT II (**Eny Kristiani**), maka secara hukum segala hal ikhwal yang berkaitan dengan kepemilikan dan juga hak dari TERGUGAT II (**Eny Kristiani**) atas Objek Sengketa pun haruslah dilindungi;

Sedemikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi adil dan wajar apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

A Dalam Eksepsi;

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat IV;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B Dalam Pokok perkara;

- 1 Menerima Jawaban Tergugat IV;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang seadil adilnya, *ex aequo et bono*;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YYK.



JAWABAN TURUT TERGUGAT :

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan turut tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Nopember 2013 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal November 2013, Tergugat II tertanggal 3 Desember 2013, Tergugat III tertanggal 4 Desember 2013, Tergugat IV tertanggal 3 Desember 2013 dan Turut Tergugat tertanggal 4 Desember 2013 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 24 Maret 2014, Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Slmm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa peralihan hak atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi dari TERGUGAT REKONVENSI (**H. Suratman**) atas persetujuan istrinya **Ponimah Setyo Suroyo** melalui Penerima Kuasa Menjual (**Muh. Ashadi**) kepada TERGUGAT III KONVENSI (**Rita Ardiana Wulandari**) adalah sah dan sesuai dengan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa peralihan hak atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi dari TERGUGAT III KONVENSI (**Rita Ardiana Wulandari**) kepada TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (**Eny Kristiani**) adalah sah dan sesuai dengan hukum;



- 4 Menyatakan bahwa Objek Sengketa yakni sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010, seluas 411 M² (empat ratus sebelas) meter persegi atas nama **Eny Kristiani** adalah hak milik TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI (**Eny Kristiani**);
- 5 Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI (**H.Suratman**) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*);
- 6 Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI (**H. Suratman**) atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT II KONVENSI (**Eny Kristiani**) selaku pemilik sah dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan;
- 7 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2014 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2014, Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Slmn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I / Terbanding I, tanggal 15 April 2014 kepada Tergugat II / Terbanding II, tanggal 24 April 2014 kepada Tergugat III / Terbanding III, tanggal 14 April 2014 kepada Tergugat IV / Terbanding IV, dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Slmn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Juni 2014, kepada Tergugat I / Terbanding I tanggal 9 Juni 2014, kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 16 Juni 2014, kepada Tergugat III / Terbanding III

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2014, kepada Tergugat IV / Terbanding IV tanggal 11 Juni 2014, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 6 Juni 2014, untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2014, Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Slmn., ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan semuanya telah jelas dan terurai pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2014, Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Slmn. tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding dipihak yang kalah menurut hukum, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Meringat Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 24 Maret 2014, Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **6 NOPEMBER 2014** oleh kami SUDARYATI, SH. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUPARNO, SH. dan YOHANNES SUGIWIDARTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu DIDIT MAHATMANTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 SUPARNO, SH.

SUDARYATI, SH. M.H

2. YOHANES SUGIWIDARTO, SH

Panitera Pengganti,

DIDIT MAHATMANTA, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)